



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abu Hamid Bin Sumadi;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungmojo Rt 005 Rw 002 Kel/Desa. Kedung Sukodani Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Agus Syahid Mabruri, S.H., M.H. dan Imam Sjafi'i, S.H., Para Advokat pada kantor "SYAHID & PARTNERS" yang beralamat kantor di Perum Pondok Mutiara Blok L.11 Desa Jati RT.030 RW.008 Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Sidoarjo pada Tanggal 28 Februari 2023 No. Urut : 75 Nomor perkara 94/Pid.Sus/2023/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah pipet kaca (sisir pakai) dengan berat + 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya,
  - b. seperangkat alat hisap sabu (bong),
  - c. 1 (satu) buah plastik klip,
  - d. 1 (satu) buah plastik klip,
  - e. 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop),
  - f. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah,
  - g. 1 (satu) potong jaket warna merah,
  - h. dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam Simcard No. 085335649273Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI Bersama-sama dengan Saksi AGUS NUR SIYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2022 bertempat di pinggir jalan raya Desa Lakardowo Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, namun karena terdakwa ditangkap di Desa Kedung Sukodani Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI didatangi oleh Saksi AGUS NUR SIYOTO yang kemudian mengajak terdakwa untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sabu. Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus. Setelah menerima uang dari terdakwa dan menambahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang adalah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), saksi Agus menghubungi Saksi Samsul melalui whatsapp mengatakan hendak membeli narkotika sabu jenis supra sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara setor tunai. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Samsul mengirimkan foto posisi tempat narkotika sabu yang diranjau. Saksi Agus menuju ke tempat dimaksud yaitu di pinggir jalan raya Desa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakardowo Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor dan membawa narkoba sabu tersebut ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, saksi Agus membagi narkotikasabu tersebut menjadi 2 (dua) dan membawa salah satunya ke rumah terdakwa. Pada sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus menyerahkan 1 (satu) poket narkoba sabu yang telah dibagi tersebut kepada terdakwa lalu saksi Agus dan terdakwa mengkonsumsinya bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus datang kembali ke rumah terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba sabu yang merupakan sisa narkoba sabu yang telah dibeli pada hari Kamis kemudian mengkonsumsinya bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah sedotan plastik. Setelah terdakwa dan Saksi Agus selesai mengkonsumsi narkoba sabu, Saksi Agus pulang ke rumahnya sementara terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (satu koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, di dalam saku jaket warna merah miliknya yang kemudian digantung di dinding lalu terdakwa tidur.
- Bahwa pada keesokan harinya, Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 06.15 Wib, datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, diantaranya Saksi Anton Setyohadi dan Saksi Doni Candra Yahya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (satu koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) potong jaket warna merah, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam Simcard No. 085335649273.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10348/NNF/2022 tertanggal 14 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik dengan nomor = 21828/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI Bersama-sama dengan Saksi AGUS NUR SIYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kedung Sukodani Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI didatangi oleh Saksi AGUS NUR SIYOTO yang kemudian mengajak terdakwa untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sabu. Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus. Setelah menerima uang dari terdakwa dan menambahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang adalah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), saksi Agus menghubungi Saksi Samsul melalui whatsapp mengatakan hendak membeli narkotika sabu jenis supra sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara setor tunai. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Samsul mengirimkan foto posisi tempat narkotika sabu yang diranjau. Saksi Agus menuju ke tempat dimaksud yaitu di pinggir jalan raya Desa Lakardowo Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor dan membawa narkotika sabu tersebut ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, saksi Agus membagi narkotikasabu tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda





menjadi 2 (dua) dan membawa salah satunya ke rumah terdakwa. Pada sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus menyerahkan 1 (satu) poket narkoba sabu yang telah dibagi tersebut kepada terdakwa lalu saksi Agus dan terdakwa mengkonsumsinya bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus datang kembali ke rumah terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba sabu yang merupakan sisa narkoba sabu yang telah dibeli pada hari Kamis kemudian mengkonsumsinya bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah sedotan plastik. Setelah terdakwa dan Saksi Agus selesai mengkonsumsi narkoba sabu, Saksi Agus pulang ke rumahnya sementara terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (stau koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, di dalam saku jaket warna merah miliknya yang kemudian digantung di dinding lalu terdakwa tidur.
- Bahwa pada keesokan harinya, Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 06.15 Wib, datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, diantaranya Saksi Anton Setyohadi dan Saksi Doni Candra Yahya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (stau koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) potong jaket warna merah, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam Simcard No. 085335649273.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10348/NNF/2022 tertanggal 14 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik dengan nomor = 21828/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

### ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI Bersama-sama dengan Saksi AGUS NUR SIYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kedung Sukodani Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotia Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI didatangi oleh Saksi AGUS NUR SIYOTO yang kemudian mengajak terdakwa untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sabu. Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus. Setelah menerima uang dari terdakwa dan menambahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang adalah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), saksi Agus menghubungi Saksi Samsul melalui whatsapp mengatakan hendak membeli narkotika sabu jenis supra sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara setor tunai. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Samsul mengirimkan foto posisi tempat narkotika sabu yang diranjau. Saksi Agus menuju ke tempat dimaksud yaitu di pinggir jalan raya Desa Lakardowo Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan sepeda motor dan membawa narkotika sabu tersebut ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, saksi Agus membagi narkotikasabu tersebut menjadi 2 (dua) dan membawa salah satunya ke rumah terdakwa. Pada sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus menyerahkan 1 (satu) poket narkotika sabu yang telah dibagi tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Agus mengonsumsi narkotika sabu tersebut dengan cara : terdakwa mempersiapkan alat bong yang dibuat sendiri dari botol pengharum ketiak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda



lalu terdakwa memasukkan narkotika sabu ke dalam pipet kaca menggunakan skrop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas hingga keluar asap. Terdakwa dan Saksi Agus menghisap asap tersebut masing-masing 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dengan Saksi Agus.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus datang kembali ke rumah terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika sabu yang merupakan sisa narkotika sabu yang telah dibeli pada hari Kamis kemudian mengkonsumsinya bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah sedotan plastik. Setelah terdakwa dan Saksi Agus selesai mengkonsumsi narkotika sabu tersebut dengan cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Saksi Agus pulang ke rumahnya sementara terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (stau koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, di dalam saku jaket warna merah miliknya yang kemudian digantung di dinding lalu terdakwa tidur.
- Bahwa pada keesokan harinya, Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 06.15 Wib, datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, diantaranya Saksi Anton Setyohadi dan Saksi Doni Candra Yahya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (stau koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) potong jaket warna merah, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam Simcard No. 085335649273.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10348/NNF/2022 tertanggal 14 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik dengan nomor = 21828/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Nomor : B/skbn/120/XI/2022/Sidokkes Polresta Sidoarjo tanggal 02 November 2022, hasil pemeriksaan urine ABU HAMID BIN SUMADI dengan media alat teskit Speedy test didapatkan hasil Positif mengandung zat Methampethamine.
- Bahwa Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **ANTON SETYOHADI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang bersama dengan rekannya yaitu Doni Candra dan anggota Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 06.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Kedung Sukodani Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo dikarenakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan Tim dari satresnarkoba Polresta Sidoarjo bahwa di rumah terdakwa sedang ada pesta sabu;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi beserta Tim kemudian mendatangi rumah terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (satu koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) potong jaket warna merah, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam Simcard No. 085335649273;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa pada saat di interogasi, yaitu pada dini hari sebelum terdakwa ditangkap, ternyata terdakwa baru saja mengonsumsi narkoba sabu bersama dengan Saksi AGUS NUR SIYOTO;
- Bahwa narkoba sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa dan Saksi AGUS NUR SIYOTO tersebut dibeli secara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dan yang pergi membeli adalah Saksi AGUS NUR SIYOTO;
- Bahwa narkoba sabu yang dibeli secara patungan tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan Saksi AGUS NUR SIYOTO sebanyak 2 kali, yaitu pada dini hari sebelum terdakwa ditangkap, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2023 dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi AGUS NUR SIYOTO selesai mengonsumsi narkoba sabu tersebut bersama-sama, lalu Saksi AGUS NUR SIYOTO pulang ke rumahnya di Mojokerto sehingga saksi dan Tim kemudian menangkap saksi Agus Nur Siyoto di rumahnya di Mojokerto;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

**2. AGUS NUR SIYOTO**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi mendatangi Terdakwa dan mengajak terdakwa untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu Saksi menghubungi Samsul melalui whatsapp mengatakan hendak membeli narkoba sabu jenis supra sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara setor tunai;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Samsul mengirimkan foto posisi tempat narkoba sabu yang diranjau sehingga Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat dimaksud yaitu di pinggir jalan raya Desa Lakardowo Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan saksi kemudian membawa narkoba sabu tersebut ke

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya lalu saksi membagi narkoba sabu tersebut menjadi 2 (dua) dan membawa salah satunya ke rumah terdakwa;

- Bahwa Pada sekira pukul 23.00 Wib, saksi menyerahkan 1 (satu) poket narkoba sabu yang telah dibagi tersebut kepada terdakwa Selanjutnya terdakwa dan Saksi mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dengan cara : terdakwa mempersiapkan alat bong yang dibuat sendiri dari botol pengharum ketiak lalu terdakwa memasukkan narkoba sabu ke dalam pipet kaca menggunakan skrop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas hingga keluar asap. Terdakwa dan Saksi menghisap asap tersebut masing-masing 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saksi datang kembali ke rumah terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba sabu yang merupakan sisa narkoba sabu yang telah dibeli pada hari Kamis kemudian mengkonsumsinya bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah sedotan plastik. Setelah terdakwa dan Saksi selesai mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dengan cara yang sama sebagaimana sebelumnya, lalu Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, diantaranya Saksi Anton Setyohadi melakukan penangkapan terhadap saksi setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa ABU HAMID BIN SUMADI didatangi oleh Saksi AGUS NUR SIYOTO yang kemudian mengajak terdakwa untuk patungan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus. Setelah menerima uang dari terdakwa dan menambahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang adalah Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), saksi Agus pergi membeli narkoba sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus menyerahkan 1 (satu) poket narkoba sabu kepada terdakwa lalu terdakwa dan Saksi Agus mengkonsumsi narkoba sabu tersebut Bersama-sama dengan cara : terdakwa mempersiapkan alat bong yang dibuat sendiri dari botol pengharum ketiak lalu terdakwa memasukkan narkoba sabu ke dalam pipet kaca menggunakan skrop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas hingga keluar asap, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus menghisap asap tersebut masing-masing 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dengan Saksi Agus;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket narkoba sabu kemudian mengkonsumsinya bersama-sama dengan terdakwa sampai dengan Senin tanggal 31 Oktober 2022 dini hari, dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah sedotan plastic;
- Bahwa Setelah terdakwa dan Saksi Agus selesai mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dengan cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Saksi Agus pulang ke rumahnya sementara terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (stau koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, di dalam saku jaket warna merah miliknya yang kemudian digantung di dinding lalu terdakwa tidur;
- Bahwa pada sekira pukul 06.15 Wib, datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, diantaranya Saksi Anton Setyohadi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (stau koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) potong jaket warna merah, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam Simcard No. 085335649273;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10348/NNF/2022 tertanggal 14 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik dengan nomor = 21828/

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022/ NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Nomor : B/skbn/120/XI/2022/Sidokkes Polresta Sidoarjo tanggal 02 November 2022, hasil pemeriksaan urine ABU HAMID BIN SUMADI dengan media alat teskit Speedy test didapatkan hasil Positif mengandung zat Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat + 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) potong jaket warna merah; dan
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam Simcard No. 085335649273;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 16.30 Wib, saksi Agus mendatangi Terdakwa untuk mengajak patungan uang masing-masing sebesar Rp 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sabu;
- Bahwa setelah uang Terdakwa dan saksi Agus terkumpul Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Agus menghubungi Samsul melalui whatsapp dan mengatakan hendak membeli narkotika sabu jenis supra sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 400.000, (Empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara setor tunai;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Samsul mengirimkan foto posisi tempat narkotika sabu yang diranjaunya lalu saksi Agus dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat dimaksud yaitu di pinggir jalan raya Desa Lakardowo Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi Agus membawa narkotika sabu tersebut ke rumahnya lalu membagi narkotika sabu tersebut menjadi 2 (dua) dan membawa salah satunya ke rumah Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus menyerahkan 1 (satu) poket narkoba sabu yang telah dibagi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Agus mengkonsumsinya bersama-sama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket narkoba sabu yang merupakan sisa narkoba sabu yang telah dibeli pada hari Kamis kemudian mengkonsumsinya bersama sama dengan Terdakwa sampai dengan Senin dini hari, dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah sedotan plastic;
- Bahwa Setelah saksi Agus dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba sabu, saksi Agus kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat kemudian Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Kedung Sukodani Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo pada sekira pukul 06.15 Wib, hari Senin, tanggal 31 Oktober 2023 di rumahnya ;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib hari Senin, tanggal 31 Oktober 2023 saksi Agus juga ikut ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10348/NNF/2022 tertanggal 14 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik dengan nomor = 21828/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Nomor : B/skbn/120/XI/2022/Sidokkes Polresta Sidoarjo tanggal 02 November 2022, hasil pemeriksaan urine ABU HAMID BIN SUMADI dengan media alat teskit Speedy test didapatkan hasil Positif mengandung zat Methampethamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Dilakukan tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 16.30 Wib, saksi Agus Bersama dengan Terdakwa patungan uang masing-masing sebesar Rp 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sabu dan kemudian terkumpul uang sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), dan kemudian dengan uang tersebut lalu saksi Agus membeli narkotika sabu jenis supra sebanyak 1 (satu) poket kepada orang yang Bernama SAMSUL dan SAMSUL menyerahkan narkotika sabu dengan cara ranjau;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi Agus membawa narkotika sabu tersebut ke rumahnya lalu saksi Agus membagi narkotika sabu tersebut menjadi 2 (dua) dan sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus menyerahkan 1 (satu) poket narkotika sabu yang telah dibagi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi Agus mengkonsumsinya bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Agus datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket narkotika sabu yang merupakan sisa narkotika sabu yang telah dibeli pada hari Kamis kemudian mengkonsumsinya bersama sama dengan Terdakwa sampai dengan Senin dini hari, dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah sedotan plastic dan setelah Terdakwa dan Saksi Agus selesai mengkonsumsi narkotika sabu, saksi Agus kemudian pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari Senin, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo di rumahnya di Desa Kedung Sukodani Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti: 1 (satu) buah pipet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca (sisa pakai) dengan berat  $\pm 1,70$  (stau koma tujuh puluh) gram beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah, 1 (satu) potong jaket warna merah, dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam Simcard No. 085335649273;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa di tangkap kemudian dilakukan pengembangan lalu sekira pukul 08.00 Wib hari Senin, tanggal 31 Oktober 2023 dilakukan penangkapan terhadap saksi Agus juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10348/NNF/2022 tertanggal 14 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik dengan nomor = 21828/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Nomor : B/skbn/120/XI/2022/Sidokkes Polresta Sidoarjo tanggal 02 November 2022, hasil pemeriksaan urine ABU HAMID BIN SUMADI dengan media alat teskit Speedy test didapatkan hasil **Positif mengandung zat Methampethamine**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Penyalahguna yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## 2. Unsur Dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan ijin. Sedangkan pengertian “melawan hukum” pada prinsipnya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda



teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum disini adalah “tanpa hak sendiri”, bertentangan dengan hak orang lain”, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak atau melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada ternyata terbukti pemakaian untuk diri sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tidak diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan. Sehingga unsur dilakukan tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan selama persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung kegiatan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan kepersidangan akan ditentukan hukunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Hamid Bin Sumadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat + 1,70 (satu koma

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sda





- tujuh puluh) gram beserta pipetnya,
- b. seperangkat alat hisap sabu (bong),
  - c. 1 (satu) buah plastik klip,
  - d. 1 (satu) buah plastik klip,
  - e. 1 (satu) buah sedotan plastik (skrop),
  - f. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah,
  - g. 1 (satu) potong jaket warna merah,
  - h. dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam Simcard No. 085335649273
- Dirampas untuk dimusnahka
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad, S.H., M.H., Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 02 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

